


**LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI




OLEH :
PRINCES ELSA NAFATILOPA
NBI : 1311900170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI



Oleh :

PRINCES ELSA NAFATILOPA
NBI : 1311900170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI



Oleh :

PRINCES ELSA NAFATILOPA

NBI : 1311900170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XIV/2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

PRINCES ELSA NAFATILOPA

NBI : 1311900170

Dosen Pembimbing :

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

20310130613

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XIV/2016

Oleh:

PRINCES ELSA NAFATILOPA

NIM : 1311900170

Telah Diperintahkan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 07 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal: 06 Juni 2023

TIM PENGUJI :

Ketua : **Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**
NPP : 20310860065

Sekretaris : **Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**
NPP : 20310130613

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP : 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Princes Elsa Nafatilopa
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* dengan judul:

“Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum”

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Princes Elsa Nafatilopa
NBI 1311900170

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Princes Elsa Nafatilopa
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* dengan judul “**Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum**”. Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Princes Elsa Nafatilopa
NBI 1311900170

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Princes Elsa Nafatilopa
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, yang berjudul :

“LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016”.

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 25 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Princes Elsa Nafatilopa
NBI 1311900170

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Princes Elsa Nafatilopa
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016”.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Princes Elsa Nafatilopa
NBI 1311900170

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya yang selalu setia dengan doa-doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalian adalah alasan kusegera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua tidak sia-sia.

KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai kesehatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016”** dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan melimpahkan kesehatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Edi Prayitno dan Surnasih selaku kedua orang tua, Elizabeth dan Ody selaku kakak yang telah memberikan doa serta kasih sayang yang tanpa henti diberikan kepada penulis
3. Dr. Tomy Michael, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
7. Seluruh dosen, staf dan seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL. Selaku ketua pimpinan YLBH Fajar Trilaksan Gresik yang telah mau diwawancara untuk penggalan data sebagai bahan skripsi.
9. Segenap dewan guru dan teman-teman PPM KHOIRUL HUDA SURABAYA yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

10. Terimakasih kepada Sarah Galih, Bilqis Salma, Shella Virgina, Alfina Nurul, Rizky Rahmadani, Diovan Ady, mas Paul yang telah memberikan semangat, dan membantu penulis.
11. Terimakasih kepada Ibu Murni yang selalu menemani, mendengarkan keluhan kesah dan selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun besar harapan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat.

Surabaya, 25 Maret 2023

Penulis

Princes Elsa Nafatilopa

NBI 1311900170

ABSTRAK

Dalam ketentuan hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti elektronik menjadi bagian dari alat bukti yang sah jika mengacu pada Undang- Undang khusus. Alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk yang berada dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP yang artinya alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana lima alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, namun pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 maka -Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Dalam kasus-kasus pidana ke depan maka seluruh dokumen elektronik/informasi elektronik dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi syarat yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

kata kunci : Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Legalitas

ABSTRACT

In the provisions of criminal procedural law, proving is a central point in examining cases in court. This is because it is through this stage of proof that a process, method and deed proves to show the right or wrong of the defendant in a criminal case in court. Regarding the evidence that can be used by judges to determine whether someone is guilty or not, it has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which includes: Witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. Along with technological developments, electronic evidence becomes part of legal evidence when referring to a special law. Electronic evidence is part of the guiding evidence contained in Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which means that electronic evidence is not independent evidence as the five pieces of evidence mentioned in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but after the decision of the Constitutional Court Number 20/ PUU-XIV/2016 then "Inparticular Electronic Information and/or electronic documents as evidence are carried out in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutors and/or other law enforcement agencies. In future criminal cases, all electronic documents/electronic information in criminal law enforcement cannot be used as evidence/instructions if they do not meet the requirements decided by the Constitutional Court.

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Legality

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN COVER DALAM.....	
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Peneltian	5
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Legalitas.....	9
2.2 Alat Bukti Elektronik	12
2.3 Syarat Formil dan Syarat Materil Alat Bukti Elektronik.....	17
2.4 Pembuktian.....	18
2.5 Tindak Pidana	23
2.6 Putusan Mahkamah Konstitusi	26

BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomoe 20/PUU-XIV/2016	31
3.2 Pembuktian Sistem Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016	36
3.3 Pembuktian Sistem Elektronik Dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana .	40
3.3.1 Kasus Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.JKT.PS	42
3.3.2 Kasus Putusan Nomor 443/Pid.B/2019/PN.Btm	49
 BAB IV PENUTUP	 57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penggunaan Alat Bukti Elektronik.....	32
Tabel 3.2	Analisa Undang-Undang Yang Mengatur Alat Bukti Elektronik Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016.....	38